

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan perkembangan dunia yang kian pesat menyebabkan peningkatan tingkat persaingan bisnis, sehingga perusahaan saling berkompetisi untuk meningkatkan keuntungan dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri untuk mempertahankan kelangsungan dan kemajuan usahanya (Yuliana & Wijaya, 2021). Nilai perusahaan menjadi gambaran keadaan perusahaan yang dapat memengaruhi kepercayaan investor (Krisnawijaya & Setyawan, 2020). Nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan tersebut (Sampurna & Romawati, 2020). Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk melakukan peningkatan nilai perusahaan secara signifikan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham (Sampurna & Romawati, 2020). Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi pemegang saham. Hal ini menjadi tujuan utama perusahaan (Brigham & Daves, 2007). Oleh karena itu, perusahaan cenderung berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang akan mencerminkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan akan tercermin pada harga pasar sahamnya sebab penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa bagi perusahaan yang sudah *go public* (Kamaliah, 2020). Ketika nilai harga saham perusahaan meningkat, perusahaan akan mampu memberikan

kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham (Sembiring & Trisnawati, 2019). Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula kemakmuran para pemegang saham. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mempertahankan harga saham yang nantinya akan mencerminkan nilai perusahaan perusahaan tersebut.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya mencoba menginvestigasi pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, kemampuan managerial, pengungkapan perkiraan arus kas, pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), jaminan, dan penerapan *Global Reporting Initiative (GRI)* terhadap nilai perusahaan (Atawnah et al., 2024; Chen & Chen, 2011; Elbardan et al., 2023; Hoque & Rakow, 2016; Kamaliah, 2020; Reschiwati et al., 2020). Selain faktor tersebut nilai perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh penghindaran pajak. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan beban yang ikut diperhitungkan dalam menentukan laba rugi perusahaan. Semakin besar beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengurangi jumlah laba yang didapatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi guna meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan. Penghindaran pajak mencakup seluruh transaksi serta pemanfaatan peraturan-peraturan yang menyebabkan penurunan kewajiban pajak perusahaan (Dyreng et al., 2008). Rangkaian strategi ini menggabungkan perencanaan pajak dengan aktivitas legal dan aktivitas yang lebih agresif (Hanlon & Heitzman, 2010). Melalui penurunan kewajiban pajak ini, laba perusahaan akan meningkat. Hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai sebuah perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai strategi guna meningkatkan nilai perusahaan karena cenderung memberikan hasil dan keuntungan jangka pendek melalui penurunan beban pajak (Akbari et al., 2019).

Meskipun penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak eksplisit (beban pajak akibat dari kegiatan operasional atau produksi), menurut teori keagenan penghindaran pajak berpotensi menghasilkan biaya (Guedrib & Marouani, 2023). Biaya langsung meliputi biaya implementasi strategi manajemen dalam operasional, kehilangan reputasi karena pengungkapan oleh pihak peradilan perpajakan, potensi hukuman dan sanksi perpajakan, serta mengurangi kepercayaan para investor (Akbari et al., 2019; Chen et al., 2014). Biaya-biaya tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Namun, disisi lain manajemen lebih menyukai hasil dan keuntungan jangka pendek yang dihasilkan melalui penghindaran pajak yang agresif (Akbari et al., 2019). Kedua hal tersebut memicu munculnya masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham yang menimbulkan biaya keagenan yang mampu menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, secara tradisional penghindaran pajak hanya dipandang sebagai metode untuk menghemat pajak tanpa ada insentif ekonomi lain. Pada praktiknya penghindaran pajak tidak hanya digunakan untuk melakukan penghematan pajak, tetapi juga digunakan untuk memperumit dan mengaburkan transaksi untuk melindungi kepentingan manajer itu sendiri (Chen et al., 2014). Namun, Ahmad & Septriani

(2008) menjelaskan bahwa konflik keagenan dapat diminimalisir dengan sistem pengawasan oleh pemegang saham yang nantinya akan menimbulkan biaya keagenan. Melalui sistem pengawasan ini, pemegang saham dan manajemen mendapatkan kepentingan sesuai dengan peran masing-masing (Sembiring & Trisnawati, 2019). Oleh karena itu, konflik keagenan dapat dikurangi. Selain itu, Desai & Dharmapala (2009) mengungkapkan apabila manajemen dan pemegang saham memiliki tujuan yang selaras untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui kontrak insentif dan pengawasan yang tepat, konflik keagenan dapat diatasi. Ketika pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan yang sama, biaya agensi dapat ditekan dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Fenomena ini diperkuat dengan performa IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sepanjang 2023 menguat 6,16%, lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya sebesar 4,09%. Peningkatan IHSG menunjukkan bahwa harga saham yang naik lebih banyak daripada harga saham yang turun. Kenaikan harga saham akan berimplikasi pada kenaikan nilai perusahaan¹. Akan tetapi, kenaikan ini tidak diikuti dengan performa kenaikan penerimaan pajak negara yang signifikan. Tercatat rasio pajak pada tahun 2023 turun di angka 10,31% yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 10,39%. Rasio pajak merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dengan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sederhananya, ini

¹ CNBC Indonesia, "IHSG 2023 Tak Terbendung, Catat Rekor Baru Hingga Sentuh 7300", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231230023432-128-501422/ihsg-2023-tak-terbendung-catat-rekor-baru-hingga-sentuh-7300> (diakses pada 12 Juni 2024 pukul 21.00 WIB)

menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap keseluruhan pendapatan negara. Pada 2023 penerimaan perpajakan tumbuh sebanyak 5,9% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut diikuti juga dengan kenaikan PDB sebesar 6,5%. Konsekuensinya rasio pajak 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022². Angka ini terbilang cukup rendah. *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia seharusnya mencapai 15% dilihat potensi ekonomi yang begitu besar³. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah rendahnya penerimaan pajak.

Menurut Rossignol (2010), perusahaan tidak dapat mengoptimalkan dimensi pajak dari operasi perusahaan tanpa terlebih dahulu mengendalikan risiko pajak. Penghindaran pajak tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko yang terkait. Meskipun begitu, tidak ada kesepakatan di antara peneliti dan otoritas di seluruh dunia mengenai definisi risiko pajak (Guedrib & Marouani, 2023). Risiko pajak secara luas didefinisikan sebagai akumulasi dari seluruh sumber risiko yang berpotensi menimbulkan akibat yang tidak diharapkan dari suatu posisi perpajakan, seperti meningkatnya kemungkinan untuk diperiksa oleh fiskus dan risiko yudisial berupa kontroversi perpajakan (Saragih & Ali, 2023). Penghindaran pajak yang berisiko inilah yang dapat berdampak pada nilai

² DDTCNews, "Angka PDB Nominal 2023 Dirilis, Tax Ratio Capai 10,31 Persen", <https://news.ddtc.co.id/angka-pdb-nominal-2023-dirilis-tax-ratio-capai-1031-persen-1800366> (diakses pada 12 Juni 2024, pukul 21.00 WIB)

³ Kompas.com, "IMF: Indonesia Seharunya Punya "Tax Ratio" 15 Persen", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf--indonesia-shearunya-punya-tax-ratio-15-persen> (diakses pada 12 Juni 2024, pukul 21.30 WIB)

perusahaan. Penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan karena beberapa alasan. Ketidakpastian jumlah besaran beban pajak yang harus dibayarkan akan mengakibatkan ketidakpastian pada arus kas perusahaan secara keseluruhan jika pembayaran pajak menjadi bagian yang besar dalam arus kas perusahaan (Guenther et al., 2017). Selain itu, penghindaran pajak juga menyebabkan laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan menjadi lebih kompleks yang berakibat pada menurunnya transparansi serta meningkatnya ketidakpastian arus kas masa depan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan diberbagai negara dengan perekonomian dan peraturan yang berbeda menghasilkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Hasan et al. (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ia menyimpulkan bahwa pemegang saham menilai positif penghindaran pajak pada perusahaan dengan *Organizational Capital* tinggi yang mewakili pengetahuan saham perusahaan, kemampuan, budaya, proses bisnis dan sistem perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Drake et al., 2019; Guedrib & Marouani, 2023). Namun, dalam kondisi tertentu dalam beberapa penelitian, penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. (Chen et al., 2014) Penelitian sebelumnya Akbari et al. (2019) melakukan penelitian yang mempertimbangkan pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi, politik dan ekonomi yang signifikan perubahan, seperti perubahan pemerintahan atau presiden juga menemukan pengaruh negatif

penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh risiko pajak pada pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Nilai perusahaan menjadi sangat penting bagi perusahaan karena mencerminkan citra perusahaan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan investor (Krisnawijaya & Setyawan, 2020). Peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan peningkatan keuntungan perusahaan (Sampurna & Romawati, 2020). Guna meningkatkan keuntungan tersebut, perusahaan dapat menekan beban pajaknya melalui penghindaran pajak. Namun, teori agensi mengungkapkan bahwa penghindaran pajak juga mengakibatkan beberapa biaya yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak sering kali digunakan untuk memperumit dan mengaburkan transaksi untuk melindungi kepentingan manajer itu sendiri. Selain itu, perusahaan tidak dapat mengoptimalkan dimensi pajak dari operasi perusahaan tanpa terlebih dahulu mengendalikan risiko pajak, sehingga penghindaran pajak tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko yang terkait dengannya (Rossignol, 2010).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

2. Apakah risiko pajak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan dan mengklarifikasi moderasi risiko pajak pada pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan
2. Efek moderasi risiko pajak pada pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Memperluas kajian ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya pada aspek penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan.
2. Menjadi referensi bagi berbagai pihak baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya, maupun bagi pihak berwenang untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi penghindaran pajak, risiko pajak, dan nilai perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri atas beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, telaah penelitian sejenis sebelumnya, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian serta analisis variabel penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi implikasi dan penemuan penelitian yang dilengkapi dengan keterbatasan penelitian dan peluang penelitian selanjutnya